



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Peran BPK Sumut terhadap Pengauditan Keuangan Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dalam mengurangi kasus Pencucian Uang ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah

Daffa Alrafiyan<sup>1</sup>, Fatimah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [daffaalrafiyan@gmail.com](mailto:daffaalrafiyan@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [fatimah@uinsu.ac.id](mailto:fatimah@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [daffaalrafiyan@gmail.com](mailto:daffaalrafiyan@gmail.com)

**Abstract:** *The Financial Audit Agency (BPK) in accordance with RI Law No. 15 of 2006 article 1 paragraph (1) states that the BPK is a State institution tasked with examining the management and responsibility of State finances as intended in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Finance (BPK) was formed to achieve the state's own goals and can also be useful for good governance, because in managing state finances sometimes errors occur which cause its use to be inappropriately targeted so that it can cause state losses. The central government or regional government must be transparent in preparing financial reports in order to receive the title of Fair Without Exception from the BPK, which is very important for the central or regional government to carry out good governance. Transparency includes providing financial information to the public openly and honestly, while accountability is a form of responsibility for managing state finances in order to create good financial information.*

**Keyword:** *Financial Audit Agency, Regional Government, Transparency, Accountability, Good Governance.*

**Abstrak:** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbentuk untuk tercapainya tujuan negara itu sendiri dan dapat pula bermanfaat untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena dalam pengelolaan keuangan Negara kadang kala terjadi kesalahan yang menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran Sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara. Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah harus transparansi dalam membuat laporan keuangan agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang sangat penting penghargaan tersebut bagi pusat atau daerah dalam menjalankan Good governance. transparansi yaitu menyangkut memberikan informasi keuangan bagi masyarakat secara terbuka dan jujur, sedangkan akuntabilitas yaitu suatu bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara agar terciptanya informasi keuangan dengan baik.

**Kata Kunci:** Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Daerah, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance.

---

## PENDAHULUAN

Kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan RI adalah lembaga yang berdiri sendiri, dalam melaksanakan tugasnya BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang Hal Keuangan, yang berbunyi: “Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Setelah ada perubahan UUD 1945 kelembagaan BPK diatur tersendiri dalam Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (Nimatul Huda, 2007)

Pasal 23E menentukan bahwa

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. (Tubagus ahmad, 2020)

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan pemerintah pusat keuangan dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan pendapat tentang tingkat pemahaman informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

**Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek kelemahan yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

Dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Sedangkan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan negara/daerah keuangan diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

**Pemeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi. (BPK RI, 2023).

Didalam UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK juga memiliki Tugas dan wewenang dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, salah satu Pemda Yang di periksa oleh BPK ialah Pemerintah Daerah Tebing Tinggi sebagai Pemerintah Daerah yang harus melaporkan hasil laporan keuangan Kota Madya Tebing Tinggi adalah salah satu kota yang berada di 33 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumatera Utara, luas wilayah kota Tebing

tinggi 38,44 Km ditahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 172.838 jiwa dengan kepadatan 4.496 jiwa/Km yang mayoritas beragama islam. Kota Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang kepala daerah yaitu Walikota (Pemko Tebingtinggi, 2023)

Kota Tebing Tinggi dipimpin seorang walikota yang dipilih dan dipercaya masyarakat untuk memimpin dan mengatur tata kota dan pemerintahan termasuk mengenai hal keuangan daerah dalam penyelenggara nya pemerintahan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dicerminkan dalam “Lapoaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saatnya akan diaudit oleh BPK RI dan diberikan Opini. Salah satu bentuk Opini hasil audit BPK RI atas LKPD dapat berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP tersebut merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan akan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemda akan semakin meningkat, manfaat lainnya adalah laporan keuangan tersebut dapat dijadikan instrumen untuk membuat keputusan. (Muhammad fuat, 2019)

Dalam Membuat suatu laporan keuangan tidak semua Pemerintah Daerah bisa mendapatkan predikat atau penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, Laporan Keuangan Pemda Belum Memperoleh Opini WTP Pada garis besarnya laporan keuangan pemda belum memperoleh Opini WTP disebabkan beberapa masalah yang berbeda-beda antar pemda sebagai berikut

1. Masih banyak masalah aset tetap termasuk Tanah menjadi temuan BPK RI setiap tahun, sedangkan masalah penilaian dan akuntansi aset tetap tersebut belum bisa tuntas.
2. Penyajian laporan keuangan banyak yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Belum memadainya informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga pembaca laporan keuangan sulit untuk dapat memahami isinya.
4. Sistem pengendalian intern yang ada belum memadai, sehingga penyimpangan belum dapat dicegah
5. Pengelolaan dana bantuan sosial oleh pemerintah daerah belum dilaporkan secara tepat waktu
6. Masih adanya penggunaan langsung atas pendapatan daerah yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.
7. Adanya kontrak antara pemerintah daerah dengan media massa, dimana nilai kontrak terlalu besar dan tidak menguntungkan pemerintah daerah, untuk itu kontrak tersebut harus dikaji kembali
8. Adanya penyimpangan atas peraturan perundangan yang berlaku, yaitu antara lain pelanggaran atas Perpres Pengadaan Barang dan Jasa
9. Penanaman modal seperti untuk perusahaan daerah, pemerintah daerah melakukannya dengan sistem investasi padahal seharusnya menggunakan sistem penyertaan modal. (Mirsad Iskandar, 2011)

## **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris, dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approac) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu/masalah yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan meliputi pendekatan terhadap hukum/aturan aturan terkait Badan Pemeriksa Keuangan (Uu No 15 Tahun 2006) dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ( Uu No 15 Tahun 2004). Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung penambahan data dari unsur empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran BPK Dalam Memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Sistem yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ialah *mandatory*, melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara. Setelah proses *mandatory* berjalan, bisa jadi timbul kasus (untuk ditelusuri). Proses *mandatory* dilakukan dengan tiga hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Di dalam prosedurnya memang sudah setiap tahun di alokasikan porsinya untuk mengaudit ini. Pertengahan semester pertama pasti akan disibukkan dengan mengaudit laporan keuangan, audit laporan keuangan ada beberapa yang mengindikasikan kerugian negara, baik di kementerian maupun di daerah. Hanya saja, nantinya bisa ditindaklanjuti lagi dengan tujuan tertentu. Jadi adanya kasus ini timbul karena *mandatory* BPK, karena tujuan BPK adalah mendorong pemerintah tertib administratif. (Bahrullah Akbar. 2017)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ada empat hal. Pertama, jika LHP menunjukkan adanya kesalahan administratif, maka BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen. Kedua, kesalahan karena suatu pemda boros, misalnya perjalanan dinas yang berlebihan dan hal lainnya. Kami akan katakan, lain kali buat program atau buat kegiatan yang efisien atau tidak boros. Ketiga, kelebihan atau kemahalan terhadap penilaian suatu belanja barang atau belanja modal. Maka, kami bilang kembalikan uang itu. Keempat, fiktif atau *mark up*. Kalau ada yang kemahalan, BPK menunjukkan dari tahun 2005 atau 2010 itu sampai dengan sekarang, BPK mendorong (Kementerian dan Lembaga) mengembalikan kurang lebih Rp70 triliun. Itu BPK di sisi lain bisa dilihat kinerjanya. Nah, apabila ada fiktif atau *mark up*, maka ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Itu ke kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bahrullah Akbar. 2017)

### Langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan agar mendapatkan predikat WTP dari BPK dan faktor faktor yang mempengaruhi perolehan opini WTP BPK

Syarat-syarat Memperoleh Opini WTP

Pada dasarnya opini WTP dibedakan menjadi 2(dua) yaitu

1. Kondisi yang mengharuskan Auditor Menerbitkan Opini Bentuk Baku/ Standar Opini WTP, yang dikatakan sebagai “opini bentuk baku”, dapat diperoleh apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut:
  - a. Seluruh laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan
  - b. Semua aspek dari standar umum telah dipatuhi dalam penugasan audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan auditor telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi
  - c. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut
  - d. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraph penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit. (Cardiman, 2012)
2. Kondisi yang mengharuskan Auditor Memodifikasi Opini  
Kondisi yang diperlukan untuk merumuskan opini dengan modifikasi (modified opinion) sebagai berikut:
  - a. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum
  - b. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup organisasi/perusahaan
  - c. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum

d. Penekanan pada suatu masalah

Laporan keuangan melibatkan auditor lainnya. Perlu ditekankan kembali bahwa dalam pemberian Opini WTP oleh BPK RI secara jelas dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan
- d. Efektifitas system pengendalian intern. (Cardiman, 2012)

### Opini BPK

BPK memberikan penilaian berbentuk opini yang terbagi menjadi 4 (empat) kategori opini, yaitu:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion. Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK telah disajikan dengan wajar dan disusun dengan memuaskan tanpa kesalahan. BPK meyakini bahwa berdasarkan buktibukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion. Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK telah disajikan secara wajar, namun terdapat beberapa bagian tertentu yang belum memenuhi standar pengelolaan keuangan. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Misalnya, kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tidak hemat dan efisien.
- c. Opini Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion.

Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK tidak sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tersebut tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan oleh auditor dalam proses pemeriksaan. BPK meyakini laporan keuangan tersebut diragukan kebenarannya dan bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan.

- d. Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion. Auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan. (Nawang salma, Mukhti aulia, Hanni adila, 2020)

Langkah dan strategi Pemerintah Daerah agar memperoleh WTP Pemda harus segera menentukan strategi dalam rangka mencapai Opini WTP sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemda yang disusun selalu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penjelasan/pengungkapannya cukup
2. Dalam pengelolaan dan tata usaha keuangan daerah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern yang ada, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang menguasai akuntansi keuangan daerah yang ditempatkan di SKPD dan PPKD. Demikian juga peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatkan kualitas hasil revisi atas LKPD yang dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat Daerah), sehingga LKPD yang telah direvisi berkualitas dan pada akhirnya tidak banyak kesalahan/temuan apabila di audit oleh BPK RI (Anggita, 2023)

## **Penerapan sistem laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip Good governance di daerah**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan energi yang luar biasa dalam membangun pencapaian tujuan terbentuknya otonomi daerah pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa filosofi tujuan Otonomi Daerah adalah semakin dekat dan baiknya pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya, terlaksananya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya daerah, dan partisipasi publik dalam bentuk program dan kegiatan akan selalu tercermin dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau “money follow function principles”, tidak ada uang, tidak ada kegiatan dan tidak boleh ada kegiatan tanpa pengalokasian anggaran. (Sarman, Muhammad Taufiq, 2011)

Pelaksanaan anggaran tersebut membutuhkan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PP No. 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kedua PP terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance yaitu pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini tertuang juga dalam TAP MPR XI/MPR/1999 dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini disebabkan aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, sehingga dalam hal ini Peran BPK sebagai auditor independen dapat memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan Negara.

Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Sedangkan pengertian dari transparansi dan akuntabilitas yang diambil dari kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Mengingat begitu pentingnya APBN/APBD sebagai rencana kerja penyelenggara negara, maka proses penyusunan dan penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD setiap tahun anggaran melalui serangkaian tahapan kegiatan yang saling berkaitan. Dan dengan berlakunya perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan di Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang tersebut. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut di atas dan sebagai petunjuk pelaksanaannya maka ditetapkan pula berbagai peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah merupakan pondasi utama bagi terciptanya good governance yang dalam hal ini merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya. (Heriyanto, 2011)

## **Peran BPK Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Good Governance**

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan

keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. BPK melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal ini disebabkan aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, sehingga dalam hal ini Peran BPK sebagai auditor independen dapat memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan Negara.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN.

Undang-undang No.15 tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited financial statements).sebagaimana lazimnya, laporan keuangan tersebut setelah diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP.

Laporan keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka sangat jelas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memegang peranan penting dalam perwujudan good governance di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, tugas Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada dewan perwakilan rakyat selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Tindakan dalam tindaklanjut dapat digolongkan dalam beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, yaitu. (Ikhwan fahrojih, mokh najih, 2008).

Tindakan administratif, tindakan tuntutan/gugatan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana, tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, tindakan peningkatan daya dan hasil guna, tindakan pemberian penghargaan. Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Tindakan dalam tindaklanjut dapat digolongkan dalam beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, yaitu Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian, tindakan tuntutan/gugatan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan

penyempurnaan aparatur pemerintah, tindakan peningkatan daya dan hasil guna terhadap fungsi pengendalian maupun pemanfaatan sumber daya yang ada, serta tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan. (Rahmat bahri, 2010)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa/mengaudit laporan keuangan ialah untuk menjaga uang negara dari hal hal seperti penyelewengan keuangan disamping hal tersebut juga ingin tercapainya suatu laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPK ialah mandatory, Proses mandatory dilakukan dengan tiga hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Dari hal tersebut terdapat beberapa faktor yang harus di perhatikan oleh suatu pemerintah daerah sangat mengharapkan mendapatkan wajar tanpa Pengecualian setelah adanya pemeriksaan laporan keuangan tersebut oleh BPK, dalam hal hal membuat laporan keuangan terdapat faktor yang harus diperhatikan diantaranya 1) laporan keuangan pemda sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) 2) pemda harus patuh terhadap Undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan dan tata usaha keuangan 3) Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern yang ada, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang menguasai akuntansi keuangan daerah yang ditempatkan di SKPD dan PPKD. Demikian juga peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 5) Meningkatkan kualitas hasil revisi atas LKPD yang dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat Daerah), sehingga LKPD yang telah direvisi berkualitas dan pada akhirnya tidak banyak kesalahan/temuan apabila di audit oleh BPK RI. Penghargaan atau predikat WTP dari BPK sangat berguna untuk pemerintah daerah untuk kedepannya bisa lebih baik dalam menjalankan good governance.

## **REFERENSI**

- Anggita, badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota tebing tinggi, 2023
- Bahrullah Akbar, menelik cara kerja BPK dalam memeriksa keuangan negara, Jakarta, 2017
- Cardiman, Merancang Opini WTP (Unqualified Opinion) Tahun 2012, Bekasi, [http://www.bekasikota.go.id/read/5802/merancang-opini-wtp\\_unqualified-opinion\\_tahun-2012](http://www.bekasikota.go.id/read/5802/merancang-opini-wtp_unqualified-opinion_tahun-2012)
- Ikhwan Fahrojih, dan Mokh. Najih. Menggugat Peranan DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara, cetakan pertama, In-TRANS Publishing, Jawa Timur. 2008
- Mirsadiskandar, Strategi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota DI Indonesia, [mirsadiskandar.wordpress.com/2011/03/22/strategi-menuju-wtp](http://mirsadiskandar.wordpress.com/2011/03/22/strategi-menuju-wtp)
- Muhammad Fuat, upaya pemerintah daerah opini wajar tanpa Pengecualian dari bpk ri, 2019
- Nawang xalma kaldera, Muthi aulia, Hanni aulia, Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara, September, 2020
- Ni'matul Huda, 2007, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press.
- Rahmat Bakri, Hukum Keuangan Negara, Kewenangan BPK dan Pemeriksaan BUMN. Cetakan 1, Mars Publishers, Palu, 2010.
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2011
- Tubagus Muhammad nasrudin, kedudukan badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai lembaga negara di bidang pengawasan keuangan negara, vol. 05 No. 01 juni 2020

[Www.tebingtinggikota.go.id](http://www.tebingtinggikota.go.id), 2023

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 2023